



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,  
USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan Sutan Syahrir No.48 Pangkalan Bun 74111 Kalimantan Tengah  
Telp. (0532) 27210, Fax. 27211

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR : 800.05/26 /KEP/DPPKUKM.1/I/2020

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN  
DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT


Menimbang	:	a.	bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;
		b.	bahwa untuk mewujudkan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan.
		c.	bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat.
Mengingat	:	a.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
		b.	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95) ;
		c.	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

		d.	Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
		e.	Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 910/21/II/DPA-SKPD/2020 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2020;
<b>MEMUTUSKAN:</b>			
Menetapkan	:		
PERTAMA	:		Menetapkan yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2020.
KEDUA	:		Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai Tugas Pokok dan Kewenangan :
		a.	Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak (mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah, waktu, tempat, fungsi dan/atau ketentuan lainnya).
		b.	Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
		c.	Dalam hal pemeriksaan Barang / Jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk Tim / Tenaga Ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang ditetapkan oleh PA / KPA
		d.	Dalam hal Pengadaan Jasa Konstruksi, pemeriksaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a diktum KEDUA, dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pengguna Jasa Konsultansi yang bersangkutan.

KETIGA	:	Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
KEEMPAT	:	Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran yang sesuai, berdasarkan DPA-SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2020.
KELIMA	:	Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2020 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun  
Pada tanggal : 6 Januari 2020

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

  
**Drs. MUHAMMAD YADI**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19610420 198903 1 009

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :


1. Bupati Kotawaringin Barat di – Pangkalan Bun
2. Kepala BPKAD Kab. Ktw. Barat di – Pangkalan Bun
3. Inspektur Kab. Kotawaringin Barat di – Pangkalan Bun
4. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN  
KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR : 800.05/26 /KEP/DPPKUKM.1/I/2020  
TANGGAL : 6 Januari 2020  
TENTANG : PENGANGKATAN PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN  
DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN,  
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN  
MENENGAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN  
DI LINGKUNGAN DINAS DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT T.A. 2020

NO.	NAMA / NIP	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DALAM TIM
1.	ADI SURYA WIJAYA, SE NIP. 19850623 201101 1 002	Pelaksana pada Bidang Pengelolaan Pasar	Ketua
2.	MARDANI NIP. 19640307 199403 1 004	Pelaksana pada Sekretariat	Sekretaris
3.	Rr. FARIDA ARSK, S.Sos NIP. 19850623 201101 1 002	Kepala Seksi Kelembagaan dan Perijinan pada Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	Anggota

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,



**Drs. MUHAMMAD YADI**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19610420 198903 1 009